



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR: 31/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015  
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI PASANGAN  
CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA  
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dalam Pemilihan Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 7) jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Nomor 94 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687 Tahun 1964);  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);  
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Tahun 2015 Nomor 720);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1057);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 1/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015;
14. Surat Keputusan PB.IDI Nomor:1924/PB/A.4/07/2015 tanggal 13 Juli 2015 Tentang Panduan Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.

Memerhatikan : 1. Surat Ketua IDI Wilayah Sulut Nomor:013/IDI-SULUT/VII-2015 tanggal 15 Juli 2015 Perihal Penilaian Kesehatan Rohani dan Jasmani.

2. Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Utara yang dituangkan dalam berita acara Nomor: 18/BA/PILGUB/VII/2015 tanggal 25 Juli Tahun 2015

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN STANDAR KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2015;
- KESATU : Menetapkan Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dalam Pemilihan Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 25 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA



YESSY Y. MOMONGAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Lampiran Surat Keputusan:

Nomor : 31/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015

Tanggal : 25 Juli 2015

**STANDAR  
KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI  
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA  
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2015**

Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor:1924/PB/A.4/07/2015 tanggal 13 Juli 2015 Tentang Panduan Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, maka yang dimaksud dengan mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai arti kesehatan tidak berarti harus bebas dari penyakit, *impairment* atau kecacatan, melainkan setidaknya harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedimikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Dengan demikian, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas. Disabilitas mempunyai kemampuan suatu keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

Disabilitas sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

**1. Disabilitas dalam kesehatan jiwa:**

- a. Mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut)
- b. Mengidap neurosis berat
- c. Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual berat lain
- d. Mengidap gangguan kepribadian.

**2. Disabilitas dalam kesehatan jasmani:**

- a. Sistem saraf:
  - i. Disabilitas motorik sehingga tidak mampu mandiri, yang tidak dapat dikoreksi.
  - ii. Disabilitas sensorik: keseimbangan, pendengaran, penglihatan
  - iii. Disabilitas koordinasi
  - iv. Gangguan single domain kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi, meliputi gangguan salah satu dari fungsi:
    - Atensi
    - Bahasa
    - Memori
    - Visuospasial
    - Fungsi eksekutif
  - v. Gangguan multi domain kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi
- b. Sistem jantung dan pembuluh darah:
  - i. Gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi dan tidak dapat dikoreksi.
  - ii. Gangguan kardiovaskular simtomatik yang sukar diatasi dengan farmako-terapi atau intervensi bedah atau non-bedah.
  - iii. Disabilitas akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah.
- c. Sistem pernafasan:
  - i. Gangguan pernafasan dengan derajat obstruksi berat dan restriksi berat.
  - ii. Menderita kanker paru primer.
- d. Bidang penglihatan:
  - i. Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan/atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari Jaeger 2 pada mata terbaik.
  - ii. Lapang pandangan kurang dari 20 derajat.
  - iii. Diplopia yang tidak dapat dikoreksi.
  - iv. Kelainan organik sebagai akibat penyakit lain yang dideritanya sehingga mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan pekerjaan.
- e. Bidang telinga hidung tenggorok – kepala leher:
  - i. Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar setelah dilakukan pemeriksaan audio metri nada murni.
  - ii. Disfonia (“gangguan suara”) berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunikasi verbal.
- f. Sistem hati dan pencernaan: gangguan fungsi hati berat (dekompenasi hati).
- g. Sistem urogenital ( ginjal dan saluran kemih): gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan dialisis termasik CAPD dan hemodialisis.

- h. Sistem muskuloskeletal (alat gerak): gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi melalui skoring ADL (*activity daily living*) secara mandiri.
- i. Keganasan (kanker): kanker yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja.
- j. Disabilitas di bidang gigi dan mulut:
  - Tumor ganas rongga mulut
  - Gangguan sendi rahang berat
  - Kista besar di rongga mulut yang mengganggu fungsi bicara dan menelan
  - Kelainan kongenital dari mulut, gusi dan langit-langit yang setelah koreksi masih mengganggu fungsi suara dan bicara
  - Gangguan phonetik berat
  - Abses berat yang mengarah ke sepsis

Kesimpulan penilaian kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Jika pada bakal calon tidak ditemukan disabilitas, maka ia dinyatakan tidak ditemukan faktor risiko yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.
2. Jika pada bakal calon ditemukan salah satu disabilitas tersebut di atas, maka ia akan dinyatakan ditemukan faktor risiko yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 25 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA



YESSY Y. MOMONGAN